

**KAJIAN/RINGKASAN
HASIL INVESTIGASI BPK RI ATAS
PERPANJANGAN KERJASAMA PENGOPERASIAN DAN
PENGELOLAAN PELABUHAN
PT. PELABUHAN INDONESIA II (PT. PELINDO II) BERUPA
KERJASAMA USAHA DENGAN
PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
(PT. JICT) PADA PT. PELINDO II, PT. JICT, DAN INSTANSI
TERKAIT LAINNYA**

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memperhatikan Surat Ketua DPR RI No. PW/02699/DPR RI/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 perihal Permintaan Audit Investigatif, BPK telah melakukan pemeriksaan investigatif atas Perpanjangan Kerjasama Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan PT. Pelindo II berupa Kerjasama Usaha dengan PT. JICT pada PT. Pelindo II, PT. JICT, dan instansi terkait lainnya.

Adapun tujuan pemeriksaan adalah :

1. Mengungkapkan penyimpangan yang terjadi dalam proses Amandemen Pemberian Kuasa kepada PT JICT dari PT Pelindo II yang dilakukan sebelum berakhir masa perpanjangannya.
2. Menilai kewajaran struktur dan komposisi saham serta penerimaan *cash* yang diperoleh Pelindo II dari *Hutchison Port Holding* (HPH) atas Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa yang dilakukan oleh para pihak terkait.
3. Melakukan analisis finansial apabila PT Pelindo II tidak melakukan amandemen Pemberian Kuasa dan mengambil alih 100% saham PT JICT.
4. Menemukan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam kerjasama antara PT. Pelindo II dengan HPH.

5. Mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dan bertanggung jawab dalam terjadinya penyimpangan tersebut beserta peranan dari pihak-pihak yang terlibat tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan dalam Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian PT. JICT antara PT. Pelindo II dengan *Hutchison Port Holding*. Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian keuangan negara pada PT. Pelindo II minimal sebesar USD306,000,000 ekuivalen Rp4.081.122.000.000,00 yang berasal dari kekurangan *upfront fee* yang diterima PT. Pelindo II.

Adapun rincian penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Temuan
1	Perpanjangan perjanjian kerjasama dan pengoperasian PT. JICT tetap dilaksanakan meskipun tidak tercantum dalam RJPP dan RKAP PT. Pelindo II
2	Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT ditandatangani oleh PT. Pelindo II dan pihak HPH, meskipun Menteri Perhubungan belum memberikan ijin konsesinya.
3	Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT dilakukan tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang seharusnya.
4	Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT ditandatangani oleh pihak PT. Pelindo II dan pihak HPH meskipun belum ada persetujuan RUPS dan persetujuan dari Menteri BUMN.
5	Deutsche Bank ditunjuk sebagai financial advisor oleh pihak PT. Pelindo II dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan hasil pekerjaan DB berupa valuasi nilai bisnis perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT patut diduga dipersiapkan untuk mendukung tercapainya perpanjangan perjanjian kerjasama dengan mitra lama (pihak HPH) yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:
A	Direksi PT. Pelindo II tidak memiliki <i>owner estimate</i> sebagai dalam menilai penawaran dari mitra lama (pihak HPH), penilaian penawaran diserahkan kepada pihak <i>financial advisor</i> .

B	Biro pengadaan PT. Pelindo II patut diduga meloloskan DB sebagai <i>financial advisor</i> meskipun tidak lulus dalam evaluasi administrasi.
C	DB selaku <i>financial advisor</i> yang ditunjuk PT. Pelindo II terindikasi <i>conflict of interest</i> karena merangkap pekerjaan sebagai <i>negosiator, lender</i> dan <i>arranger</i> .
D	<i>Commercial Terms</i> antara PT. Pelindo II dengan HPH terkait perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT telah disepakati meskipun valuasi bisnis yang seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan belum disiapkan oleh <i>financial advisor</i> DB.
E	Valuasi Bisnis perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT yang dibuat <i>financial advisor</i> (DB) diarahkan untuk mendukung opsi perpanjangan (<i>extension</i>) dengan mitra lama (HPH) tanpa mempertimbangkan opsi pengelolaan sendiri (<i>self operate</i>) dan dalam melakukan valuasi pihak DB menggunakan dasar perhitungan yang tidak valid yang pada akhirnya berdampak pada nilai <i>upfront fee</i> yang diterima lebih rendah/kecil dari nilai yang seharusnya.

1. Perpanjangan perjanjian kerjasama dan pengoperasian PT. JICT tetap dilaksanakan meskipun tidak tercantum dalam RJPP dan RKAP PT. Pelindo II.

<p>Penjelasan</p>	<p>Perpanjangan perjanjian kerjasama PT. Pelindo II dengan PT. JICT tidak pernah dibahas dan dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pelindo II serta tidak diinformasikan secara terbuka kepada pihak pemangku kepentingan dalam Laporan Tahunan 2014.</p>
<p>Keptuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara pasal 20: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ayat 1 menyatakan Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategic yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 2) Ayat 2 menyatakan RJP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya. b) Posisi BUMN saat ini. c) Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP. d) Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang. b. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3 menyatakan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memuat huruf (e) Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pasal 8 menyatakan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (e) antara lain mengenai huruf (h) Kerjasama

	Jangka Menengah/Panjang dengan Pihak Ketiga.
Akibat	Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT dalam RJPP dan RKAP PT. Pelindo II tidak transparan sehingga patut diduga sebagai upaya untuk menutup-nutupi adanya rencana Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian PT. JICT dengan mitra terdahulu, yaitu HPH (hal 40).
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Pansus Angket Pelindo II DPR RI perlu melakukan pendalaman atas hasil pemeriksaan investigasi BPK RI untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. Mempertanyakan alasan PT. Pelindo II tidak memasukkan perpanjangan perjanjian ke dalam RJPP dan RKAP. b. Meminta hasil evaluasi kinerja PT. JICT pada masa perjanjian pertama.

2. **Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT ditandatangani oleh PT. Pelindo II dan pihak HPH, meskipun Menteri Perhubungan belum memberikan ijin konsesinya.**

<p>Penjelasan</p>	<p>Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT ditandatangani oleh PT. Pelindo II dan pihak HPH, tanpa adanya permohonan Ijin Konsesi kepada Menteri Perhubungan terlebih dahulu.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 82 ayat (4) menyatakan bahwa Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada BUP untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian. b. Pasal 344 ayat (2) menyatakan dalam waktu paling lama 3 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan oleh BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. c. Pasal 345 ayat (2) menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atau kerja sama Badan Usaha Milik Negara dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang ini.
<p>Akibat</p>	<p>Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT pada tanggal 5 Agustus 2014 dilakukan dengan penuh ketidakhati-hatian. Bahkan penandatanganan perjanjian kerjasama Dirut PT. Pelindo II dengan PT. JICT belum memperoleh ijin Konsesi dari Kementerian Perhubungan (hal 42).</p>

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Pansus Angket Pelindo II DPR RI perlu melakukan pendalaman atas hasil pemeriksaan investigasi BPK RI untuk mempertanyakan alasan penandatanganan perjanjian kerjasama Pelindo II dengan PT. JICT pada tanggal 5 Agustus 2014 yang dilaksanakan tanpa ijin konsensi dari Kementerian Perhubungan cq. Otoritas Utama Pelabuhan Tanjung Priok (OP Tanjung Priok), meskipun pada akhirnya telah ditandatangani ulang pada 11 November 2015 dengan ijin konsesi OP Tanjung Priok.
--------------	--

3. Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT dilakukan tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang seharusnya.

<p>Penjelasan</p>	<p>Penunjukan pihak <i>Hutchison Port Holding</i> (HPH) oleh PT. Pelindo II sebagai mitra dalam perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT dilakukan tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang seharusnya.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/2011:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 8 ayat (1) "Pemilihan Mitra dalam rangka Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung". b. Pasal 10 ayat (I) "Pemilihan Mitra dengan cara Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1) telah dilakukan Pemilihan Langsung sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada peminat atau peminatnya kurang dari 3 (tiga) atau penawaran yang diajukan di bawah nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Direksi; 2) lokasi aktiva tetap menyebabkan aktiva tetap hanya dapat dikerjasamakan kepada calon Mitra tertentu; atau 3) calon Mitra adalah BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang sahamnya minimal 90% (sembilan puluh persen) dimiliki oleh BUMN.
<p>Akibat</p>	<p>Mekanisme pemilihan dan penunjukan HPH sebagai mitra patut diduga sebagai upaya curang untuk langsung memperpanjang kerjasama tanpa melalui proses lelang yang semestinya. Padahal HPH sebagai mitra kerjasama pengelolaan PT. JICT tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk langsung oleh PT. Pelindo II sebagai mitra kerjasama usaha.</p>

Saran	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Pansus Angket Pelindo II DPR RI perlu melakukan pendalaman atas hasil pemeriksaan investigasi BPK RI untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Meminta penjelasan tentang proses pemilihan dan penunjukan Deutsche Bank (DB) sebagai <i>financial advisor</i> oleh PT. Pelindo II, padahal terindikasi <i>conflict of interest</i> karena merangkap pekerjaan sebagai <i>negotiator, lender</i> dan <i>arranger</i>.b. Meminta penjelasan tentang proses pemilihan dan penunjukan HPH sebagai mitra kerjasama PT. JICT.
--------------	--

4. Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT ditandatangani oleh pihak PT. Pelindo II dan pihak HPH meskipun belum ada persetujuan RUPS dan persetujuan dari Menteri BUMN.

<p>Penjelasan</p>	<p>Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT ditandatangani oleh PT. Pelindo II dan pihak <i>Hutchison Port Holding</i> (HPH) meskipun belum ada persetujuan RUPS dan persetujuan dari Menteri BUMN.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan Anggaran Dasar Pelindo II sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.10-04026 pada 16 Februari 2010 Pasal 11 ayat (8) butir (b) dan ayat (10) butir (g) mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi dinyatakan perbuatan-perbuatan direksi yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat penjelasan tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS diantaranya "Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (<i>Build Operate Transfer/BOT</i>), Bangun Milik Serah (<i>Build Own Transfer/BOW</i>), Bangun Serah Guna (<i>Build Transfer Operate</i>) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu yang melebihi penetapan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf (b) Pasal ini". b. Keputusan Direksi Pelindo II Nomor HK.56/2/23/PI.II-04 tanggal 8 Maret 2004 Pasal 12 ayat (2) "Untuk KSU yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus melalui persetujuan RUPS".

<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal ini mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Status hukum amandemen perjanjian pemberian kuasa kepada PT. JICT yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2014 dilihat dari perspektif personalia perjanjiannya merupakan perjanjian yang lemah secara hukum. b. Adanya upaya pelampauan kewenangan yang dilakukan oleh Dirut PT. Pelindo II karena penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama belum memperoleh persetujuan RUPS.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Pansus Angket Pelindo II DPR RI perlu meminta penjelasan kepada PT. Pelindo II sebagai bahan pertimbangan untuk meminta pembatalan perpanjangan kerjasama pengelolaan PT. JICT dengan HPH yang melanggar peraturan perundang-undangan.</p>

5. Deutsche Bank ditunjuk sebagai financial advisor oleh pihak PT. Pelindo II dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan hasil pekerjaan DB berupa valuasi nilai bisnis perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT patut diduga dipersiapkan untuk mendukung tercapainya perpanjangan perjanjian kerjasama dengan mitra lama (pihak HPH) yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan	Proses penunjukan, pelaksanaan pekerjaan, dan hasil valuasi <i>Deutsche Bank</i> (DB) selaku <i>financial advisor</i> patut diduga formalitas dalam rangka mendukung opsi perpanjangan kerjasama dengan HPH.	
	Temuan tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut :	
	No	Permasalahan
	1	Direksi PT. Pelindo II tidak memiliki <i>owner estimate</i> sebagai dalam menilai penawaran dari mitra lama (pihak HPH), penilaian penawaran diserahkan kepada pihak <i>financial advisor</i> .
	2	Biro pengadaan PT. Pelindo II patut diduga meloloskan DB sebagai <i>financial advisor</i> meskipun tidak lulus dalam evaluasi administrasi.
3	DB selaku <i>financial advisor</i> yang ditunjuk PT. Pelindo II terindikasi <i>conflict of interest</i> karena merangkap pekerjaan sebagai <i>negosiator</i> , <i>lender</i> dan <i>arranger</i> .	
4	<i>Commercial Terms</i> antara PT. Pelindo II dengan HPH terkait perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT telah disepakati meskipun valuasi bisnis yang seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan belum disiapkan oleh <i>financial advisor</i> DB.	

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="364 161 425 178">5</td> <td data-bbox="437 161 1002 451"> <p>Valuasi Bisnis perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT yang dibuat <i>financial advisor</i> (DB) diarahkan untuk mendukung opsi perpanjangan (<i>extension</i>) dengan mitra lama (HPH) tanpa mempertimbangkan opsi pengelolaan sendiri (<i>self operate</i>) dan dalam melakukan valuasi pihak DB menggunakan dasar perhitungan yang tidak valid yang pada akhirnya berdampak pada nilai <i>upfront fee</i> yang diterima lebih rendah/kecil dari nilai yang seharusnya.</p> </td> </tr> </table>	5	<p>Valuasi Bisnis perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT yang dibuat <i>financial advisor</i> (DB) diarahkan untuk mendukung opsi perpanjangan (<i>extension</i>) dengan mitra lama (HPH) tanpa mempertimbangkan opsi pengelolaan sendiri (<i>self operate</i>) dan dalam melakukan valuasi pihak DB menggunakan dasar perhitungan yang tidak valid yang pada akhirnya berdampak pada nilai <i>upfront fee</i> yang diterima lebih rendah/kecil dari nilai yang seharusnya.</p>
5	<p>Valuasi Bisnis perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT yang dibuat <i>financial advisor</i> (DB) diarahkan untuk mendukung opsi perpanjangan (<i>extension</i>) dengan mitra lama (HPH) tanpa mempertimbangkan opsi pengelolaan sendiri (<i>self operate</i>) dan dalam melakukan valuasi pihak DB menggunakan dasar perhitungan yang tidak valid yang pada akhirnya berdampak pada nilai <i>upfront fee</i> yang diterima lebih rendah/kecil dari nilai yang seharusnya.</p>		
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Bagian Kedua Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna (BGS dan BSG) Pasal 8 ayat (1) dan (2): <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemilihan Mitra dalam rangka Pendayagunaan Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung. (2) Pelaksanaan pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Direksi. b) Bagian Ketiga KSO dan KSU Pasal 19 Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14, mutatis mutandis berlaku terhadap Pendayagunaan Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dengan ketentuan untuk KSU pembayaran kompensasi dilakukan di depan (<i>upfront fee</i>). 2) Keputusan Direksi Pelindo II Nomor HK.56/2/23/P1.11-04 Lampiran 1 Prosedur Penunjukan Langsung Kerjasama Usaha yaitu pada: <ol style="list-style-type: none"> a) Halaman 2 angka 4 Tim Penunjukan Langsung KSU bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain poin (1) menyiapkan perhitungan 		

Harga Perhitungan Sendiri (Owner's Estimate).

- b) Halaman 9 huruf (c) Evaluasi Nilai Kerjasama Usaha angka 2) Kewajaran Penawaran huruf (a) "Sebagai acuan untuk meneliti kewajaran nilai KSU, Tim Penunjukan Langsung KSU menggunakan Owner 's Estimate".
- 3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN Pasal 2 ayat (1) huruf (c) dan (e) "Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
- a) Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
 - b) Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat.
- 4) Surat Keputusan Direksi Nomor HK.56/5/13/P1.11-12 tanggal 19 November 2012 tentang Ketentuan Pokok dan Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelindo II , yaitu:
- a) Pasal 4, Pengadaan barang/jasa di lingkungan perusahaan wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
 - (1) Kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan

ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

(2) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

b) Pasal 12 ayat (1), yang antara lain menyatakan bahwa dokumen pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi terdiri dari rencana kerja dan syarat-syarat (RKS Administrasi), rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKS Teknis)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), gambar-gambar (bila ada), perhitungan volume (bila ada), SPPP/SPPB/RAB/harga perhitungan sendiri.

c) Pasal 32 Ayat (1) huruf (b), yang menyatakan bahwa dalam mengevaluasi penawaran, penyelenggara pengadaan barang/jasa berpedoman pada kriteria dan sistem evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa serta penjelasan sebelumnya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, penyelenggara pengadaan barang/jasa dapat melakukan klarifikasi dengan penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut penyelenggara pengadaan barang/jasa kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga, calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (*post bidding*).

5) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) administrasi

dan teknis tentang pekerjaan konsultasi keuangan (*financial advisor*) dalam rangka evaluasi dan negosiasi proposal perpanjangan konsesi PT. JICT yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengadaan dan perubahannya dalam Lampiran Berita Acara No. UM.339/38/11/Pl.11-13 tanggal 24 Mei 2013 tentang pemberian penjelasan/*aanwizjing* administrasi dan teknis seleksi langsung pekerjaan konsultasi keuangan (*financial advisor*) dalam rangka evaluasi dan negosiasi proposal perpanjangan konsesi PT. JICT Pasal 4 Ayat (3) huruf (c) yang antara lain menyatakan bahwa berkas penawaran antara lain terdiri dari dokumen administrasi (peserta luar negeri) adalah sebagai berikut:

- a) Angka (3), rekaman (foto copy) akta pendirian perusahaan dan perubahannya (bila ada) dan dilampiri dengan pengesahan dari instansi yang berwenang atau dokumen sejenis yang telah dilegalisasi di Kedutaan Besar/Konsulat Negara Republik Indonesia di negara peserta.
- b) Angka (4), rekaman (foto copy) surat ijin usaha atau dokumen sejenis yang telah dilegalisasi di Kedutaan Besar/Konsulat Negara Republik Indonesia di negara peserta.
- c) Angka (7), Laporan Keuangan Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (2010, 2011, dan 2012).
- 6) *Corporate Finance Adviser Code of Conduct* yang dikeluarkan oleh *Securities and Futures Commission* di Hongkong paragraf 4.3 *Chinese Walls, Where a Corporate Finance Adviser is part of a professional firm or group of companies undertaking other activities, e.g. auditing, banking, research, stockbroking and fund management, the Corporate Finance Adviser should ensure that there is an effective system of functional barriers (Chinese walls) to prevent the flow of information that may be*

confidential or price sensitive between the corporate finance activities and the other business activities. This system should include physical separation between, and different staff employed for, the various business activities.

- 7) *Standard of Professional Conduct Certified Financial Analyst (CFA) I. Professionalism, B. Independence and Objectivity, "Members and Candidates must use reasonable care and judgment to achieve and maintain independence and objectivity in their professional activities. Members and Candidates must not offer, solicit, or accept any gift, benefit, compensation, or consideration that reasonably could be expected to compromise their own or another's independence and objectivity."*
- 8) Kerangka acuan kerja pekerjaan *Financial Advisor* dalam rangka evaluasi dan negosiasi proposal perpanjangan konsesi PT. JICT romawi III "pentahapan dan ruang lingkup pekerjaan" angka 2 "Ruang Lingkup" Tahap 1: *Review* dan *Evaluasi Non Binding Proposal*, diantaranya "Persiapan model keuangan yang akan digunakan dalam menilai posisi keuangan JICT, prospek, dan usulan penilaian, alternatif bisnis dan strategi keuangan, dan proposal HPH, dalam pelaksanaan analisis sensitivitas, serta dalam diskusi dan negosiasi dengan HPH".
- 9) Perjanjian No. HK.566/27/2/3/PI.11-14 tanggal 27 Februari 2014 Pasal 3 "Pentahapan dan Ruang Lingkup Pekerjaan" angka (2) huruf a "Tahap 1 : *Review* dan *Evaluasi Non Binding Proposal*" angka 8 "Persiapan model keuangan yang akan digunakan dalam menilai posisi keuangan PT. JICT, prospek, dan usulan penilaian, alternatif bisnis dan strategi keuangan, dan proposal HPH, dalam pelaksanaan analisis sensitivitas, serta dalam diskusi dan negosiasi dengan HPH".

Akibat	<p>Permasalahan di atas mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DB seharusnya gugur dalam tahapan evaluasi administrasi dan tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang <i>financial advisor</i>. Penunjukan DB sebagai <i>financial advisor</i> walaupun tidak memenuhi persyaratan administrasi, menunjukkan upaya Biro Pengadaan untuk tetap menjadikan DB sebagai pemenang lelang dengan mengabaikan persyaratan yang telah ditetapkan. b. Telah disepakatinya <i>commercial terms</i> dengan HPH meskipun valuasi bisnis belum selesai dibuat oleh DB menunjukkan bahwa Direksi PT. Pelindo II patut diduga hanya menggunakan laporan valuasi DB sebagai justifikasi terhadap kebijakan perpanjangan kerjasama. c. Tetap dipekerjakannya DB selaku <i>financial advisor</i> meskipun terindikasi mengalami <i>conflict of interest</i> menunjukkan bahwa Direksi PT. Pelindo II patut diduga memiliki kepentingan mengarahkan output valuasi DB untuk mendukung opsi perpanjangan (<i>extension</i>). Di sisi lain, DB memperoleh keuntungan finansial ganda dengan bertindak sebagai <i>Negotiator, Lender, Arranger</i>. d. Hasil valuasi bisnis yang di serahkan DB kepada PT. Pelindo II tanggal 7 Mei 2014 patut diduga formalitas karena hal-hal yang pada akhirnya disepakati untuk masuk kedalam kontrak tanggal 5 Agustus 2014 tidak didasarkan pada hasil valuasi bisnis DB, melainkan berdasarkan hasil kesepakatan <i>commercial terms</i> yang ditandatangani tanggal 13 Februari 2014 di Hongkong. e. Penggunaan periode yang lebih singkat dalam variasi bisnis yang dilakukan DB patut diduga sebagai upaya Direksi PT. Pelindo II untuk mengarahkan ke opsi perpanjangan, dimana NPV-nya lebih menguntungkan dibandingkan opsi <i>self operate</i>. Hal tersebut akan berdampak pada pandangan bahwa perpanjangan kerjasama merupakan opsi yang wajib dilakukan.
---------------	--

- f. Penggunaan perkiraan pendapatan sewa (*rental fee*) yang lebih tinggi dalam valuasi DB patut diduga sebagai upaya Direksi PT. Pelindo II untuk menggunakan dasar proyeksi sewa yang tidak tepat dan menghilangkan data pembandingan yang relevan.
- g. Penggunaan perkiraan pendapatan (*revenue*) terkait volume *throughput* untuk opsi *self operate* yang dibuat lebih rendah dari seharusnya dalam valuasi DB, patut diduga sebagai upaya Direksi PT. Pelindo II untuk menggunakan dasar proyeksi pendapatan (*revenue*) untuk opsi *self operate* secara tidak tepat sehingga mendukung opsi *extension*.
- h. Penggunaan perkiraan biaya (*cost*) terkait *cost of sales*, *overhead* dan *staff cost* yang lebih tinggi dari yang seharusnya dalam valuasi DB untuk opsi *self operate*, patut diduga sebagai upaya Direksi PT. Pelindo II untuk menggunakan dasar perhitungan biaya tidak tepat sehingga mendukung opsi *extension*.
- i. Penggunaan dasar perhitungan yang tidak benar dalam valuasi bisnis patut diduga sebagai upaya DB untuk mengabaikan opsi *self operate* sehingga menguntungkan opsi *extension*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan Dirut PT. Pelindo II untuk melakukan perpanjangan kerjasama dengan HPH.
- j. Penunjukan DB sebagai *financial advisor* yang tidak sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan pekerjaan DB yang terindikasi mengalami *conflict of interest* serta valuasi bisnis yang tidak disusun dengan dasar perhitungan yang valid mengakibatkan *upfront fee* yang diterima oleh PT. Pelindo II dari HPH atas perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Pansus Angket Pelindo II DPR RI perlu meminta pertanggungjawaban kepada PT. Pelindo II atas indikasi kerugian keuangan negara minimal sebesar USD306,000,000 atau senilai Rp4.081.122.000.000,00 yang dihitung berdasarkan kekurangan <i>upfront fee</i> yang harus dibayarkan oleh HPH kepada PT. Pelindo II akibat dari pelaksanaan pekerjaan DB yang mengalami <i>conflict of interest</i> serta valuasi bisnis yang tidak disusun dengan dasar perhitungan yang valid.
--------------	--